ANALISIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Analysis on the Credit Points of the Librarians in the Ministry of Agriculture Republic of Indonesia

Etty Andriaty, Dyah Artati, dan Juju Juariah

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122 Telp. (0251) 8321746, 8314706, Faks. (0251) 8326561 *E-mail*: eandriaty@yahoo.com; pustaka@litbang.pertanian.go.id

Diajukan: 5 Juli 2016; Diterima: 4 September 2016

ABSTRAK

Pemahaman terhadap butir-butir kegiatan yang diatur dalam SK Menpan No. 132 Tahun 2002 maupun Peraturan Menpan dan RB No. 9 Tahun 2014 masih belum merata untuk setiap pustakawan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai angka kredit antara yang diajukan pustakawan dalam DUPAK dengan hasil penilaian Tim Penilai. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran pustakawan, perbedaan nilai angka kredit yang diajukan pustakawan dengan hasil penilaian Tim Penilai, dan masalah yang menyebabkan perbedaan nilai angka kredit tersebut. Pengkajian deskriptif dilakukan terhadap DUPAK di Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan Kementerian Pertanian tahun 2012>2016. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa sebaran pustakawan di lingkup Kementerian Pertanian belum merata, bahkan terdapat UK/UPT yang belum memiliki pustakawan. Pustakawan cenderung untuk melaporkan butir kegiatan yang nilainya besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah DUPAK untuk penelusuran informasi untuk bahan bacaan (117 orang), penyebaran informasi terseleksi (112 orang), dan menjadi pemandu pameran (26 orang). Kegiatan dengan nilai rata-rata angka kredit tertinggi adalah katalogisasi, membuat karya tulis populer yang diterbitkan di media massa, dan membuat karya tulis yang disampaikan pada pertemuan/diklat, dengan nilai masing-masing 34,458; 4,000; dan 8,450. Sebaliknya, kegiatan membuat karya saduran/terjemahan pada subunsur pengembangan profesi merupakan kegiatan yang mempunyai nilai Rata-rata angka kredit yang yang ditolak tertinggi (93%). Perbedaan hasil penilaian (PAK) dengan DUPAK yang diajukan antara lain karena bukti fisik tidak terpenuhi, bukti fisik tidak sesuai, dan angka kredit melebihi ketentuan.

Kata kunci: Pustakawan, DUPAK, angka kredit, penilaian

ABSTRACT

Understanding of the activities regulated in Menpan decree No. 132/2002 or in Menpan and RB Rule No. 9/2014 is still not evenly distributed to every librarian. This matter resulted in the difference in the credit points submitted by librarians in DUPAK with the results of

appraisal carried out by the Appraisal Team. This study were aimed to determine the distribution of librarians within the Ministry of Agriculture, the difference in the credit points submitted by librarians and the appraisal results, and analyze the problems that caused the difference in the credit points. The assessment was carried out by the descriptive method on the data obtained from DUPAK archives in the Secretariat of the Functional Appraisal Team, Ministry of Agriculture. The results showed there was uneven distribution of librarians in the Ministry of Agriculture year 2012>2016. Librarians tended to report the items whose value is great activity. It can be seen from the number of DUPAK for the activity of searching information for reading material (117), selected dissemination of information (112), and guiding the exhibition (26). The highest averages of credit points were provided for cataloguing, popular writing published in mass media, and writing a paper presented at the professional meeting/training, with an average value of credit points 34.458, 4.000; and 8.450, respectively. In contrast, translation activity was the highest denied (93%). The difference in appraisal result with DUPAK proposed was due to uncompletely physical evidence, in proper and credit point.

Keywords: Librarian, DUPAK, credit points, appraisal

PENDAHULUAN

Jabatan fungsional di lingkungan Kementerian/Lembaga diresmikan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan karier dan produktivitas kerja pegawai negeri secara mandiri menurut kemampuannya dalam suatu sistem yang berlaku. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah pustakawan. Dengan jabatan fungsional tersebut diharapkan pustakawan termotivasi untuk lebih menekuni bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara profesional (Yanwar dan Nazir 2004).

Pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan diatur dalam Surat Keputusan Menpan No. 132 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menpan dan RB No.

9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Kepmenpan ini efektif berlaku mulai tahun 2016.

Pengembangan karier merupakan proses peningkatan kemampuan individu dalam mencapai karier yang diinginkan (Rivai 2003 dalam Hutasuhut 2014). Karier pustakawan merupakan perkembangan dan kemajuan pustakawan dalam mengemban profesinya. Dasar pengembangan karier pustakawan adalah Keputusan/Peraturan Menpan dan sertifikasi pustakawan. Pengembangan karier pustakawan antara lain dapat dilakukan melalui pengangkatan dalam jabatan, promosi, melakukan pengkajian, penulisan ilmiah, dan menjadi narasumber (Rahayuningsih dan Suparmo 2006). Faktorfaktor yang memengaruhi pengembangan karier pustakawan di antaranya adalah pengakuan terhadap profesi pustakawan, kesempatan, dan motivasi.

Pengembangan karier pustakawan menurut Sulistyowati (2012) dapat ditempuh dengan: 1) mengikuti pendidikan formal ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, 3) mengikuti seminar, lokakarya, workshop, konferensi, simposium, diskusi panel, pertemuan ilmiah dan sejenisnya; 4) mengikuti lomba-lomba di bidang perpustakaan, seperti pustakawan berprestasi, pustakawan teladan; 5) mengikuti organisasi atau kelembagaan bidang perpustakaan, 6) meningkatkan keahlian terutama di bidang komputer dan bahasa Inggris; 7) mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; 8) melakukan studi banding, peninjauan ke berbagai perpustakaan yang sudah maju, 9) meningkatkan semangat dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan pemustaka, dan 10) membuat tulisan dalam bidang kepustakawanan. Pengembangan karier penting untuk menghasilkan pustakawan yang berkualitas, profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan perpustakaan.

Pustakawan harus meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan pelayanan kepada pemustaka sesuai dengan tugas pokok lembaga induknya. Kinerja adalah tingkat di mana individu dapat mengerjakan tugasnya atau berhasil mencapai tujuan (Luthan 2001). Kinerja menunjukkan hasil kerja pustakawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Hariandja 2002). Sementara itu Hasan (2015) menyatakan bahwa kinerja pustakawan ialah hasil maksimal dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh

pustakawan sesuai tugas dan tangung jawabnya yang mencerminkan jumlah pekerjaan, tanggung jawab kerja, inisiatif, dan pemenuhan standar kerja.

Kinerja pustakawan tercermin dari hasil pekerjaan dan prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu dan dituangkan dalam bentuk laporan (DUPAK). Kinerja pustakawan terlihat dari hasil penilaian (PAK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Keduanya dapat digunakan pustakawan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, jika nilai yang diperoleh sudah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Berdasarkan data di sekretariat Tim Penilai Jabatan Pustakawan (TPJP), jumlah pustakawan Kementerian Pertanian tahun 2016 sebanyak 126 orang. Pemahaman pustakawan tersebut terhadap butir-butir kegiatan yang diatur dalam SK Menpan No. 132 Tahun 2002 maupun Peraturan Menpan dan RB No. 9 Tahun 2014 masih belum merata. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai angka kredit antara yang diajukan pustakawan dalam DUPAK dan hasil penilaian Tim Penilai Jabatan Pustakawan (TPJP). Perbedaan angka kredit tersebut perlu dikaji agar pustakawan dapat mengetahui kekurangannya dalam mengajukan DUPAK sehingga pustakawan yang bersangkutan dapat memperbaikinya agar dapat memperoleh hasil penilaian (PAK) yang nilainya tidak jauh berbeda dari nilai yang diajukan. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, perbedaan nilai angka kredit yang diajukan (DUPAK) dengan hasil penilaian (PAK), dan menganalisis masalah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penilaian tersebut.

METODE

Pengkajian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2016. Populasi pengkajian adalah seluruh DUPAK pustakawan dan calon pustakawan lingkup Kementerian Pertanian tahun 2012–2015. Data diperoleh dari pangkalan data pustakawan di Sekretariat TPJP Kementerian Pertanian. Pengkajian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1) pengumpulan data tentang jenjang jabatan dan jumlah pustakawan lingkup Kementerian Pertanian tahun 2012–2015 dan data perbedaan angka DUPAK dan PAK dari subunsur pendidikan, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo), pengkajian perpusdokinfo, pengem-

bangan profesi, dan unsur penunjang, 2) tabulasi data; dan 3) analisis data secara deskriptif yang meliputi ratarata dan persentase. Nomenklatur/istilah untuk unsur kegiatan dan butir kegiatan mengacu kepada Keputusan Menpan No. 132 Tahun 2002 karena DUPAK yang dikaji antara tahun 2012–2016 sedangkan Permenpan No. 9 Tahun 2014 baru diberlakukan pada tahun 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Pustakawan Lingkup Kementerian Pertanian

Perpustakaan mempunyai fungsi antara lain mendukung visi misi lembaga induknya. Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, perpustakaan harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan ahli di bidang perpustakaan. Jumlah sumber daya manusia di perpustakaan khusus menurut SNI 7496: 2009 tentang Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah adalah sekurang-kurangnya tiga orang (satu orang tenaga fungsional pustakawan dan dua orang tenaga teknis). Namun, ketentuan tersebut sulit dipenuhi salah satunya karena terbatasnya rekruitmen pustakawan baru.

Kementerian Pertanian memiliki lebih dari 160 Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) yang tersebar di seluruh provinsi, namun tidak setiap UK/UPT memiliki pustakawan. Jumlah pustakawan Kementerian Pertanian berdasarkan jenjang jabatan disajikan pada Tabel 1.

Secara umum, Kementerian Pertanian masih memerlukan pustakawan untuk memenuhi jumlah minimal tenaga perpustakaan berdasarkan standar SNI Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah. Pada tahun 2015, untuk 160 UK/UPT masih diperlukan tenaga pustakawan lebih dari 34 orang. Sebaran pustakawan per

unit kerja juga belum merata, yaitu Sekretariat Jenderal 1 orang, Badan Litbang Pertanian 100 orang, Badan SDMP 15 orang, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 7 orang, Ditjen Perkebunan 2 orang, dan Badan Ketahanan Pangan 1 orang. Sementara Ditjen Hortikultura dan Ditjen Tanaman Pangan belum memiliki pustakawan.

Tabel 2 memperlihatkan sebaran pustakawan/calon pustakawan yang mengajukan DUPAK ke Sekretariat Tim Penilai Instansi Kementerian Pertanian periode 2012–2015. Berdasarkan data pada Tabel 1 dan 2, persentase pustakawan yang mengajukan DUPAK pada tahun 2012 sebanyak 58,06%, tahun 2013 (82%), tahun 2014 (52,80%), dan tahun 2015 (58,73%) dari jumlah pustakawan untuk masing-masing tahun. Satu berkas DUPAK pustakawan yang diterima tahun 2015 ditangguhkan penilaiannya karena bukti fisik belum dilampirkan sehingga hanya 73 DUPAK yang dinilai.

Data pada kedua tabel tersebut juga memperlihatkan kekurangtaatan pustakawan penyelia yang wajib menyerahkan DUPAK setiap tahun dengan angka kredit minimal 10 sebagai *maintenance* jabatan pustakawan penyelia yang sudah tidak dapat naik lagi pangkat dan jabatannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari 26 pustakawan penyelia pada tahun 2014 dan 2015, hanya 18 dan 20 orang yang mengajukan DUPAK, sehingga 8 dan 6 orang pustakawan tidak mengajukan DUPAK untuk *maintenance*.

Masa Penilaian Pustakawan

Masa penilaian DUPAK pustakawan tahun 2012–2015 masih bervariasi, walaupun sudah ada ketentuan pada Kepmenpan No. 132 Tahun 2002 pasal 13 ayat 3 bahwa penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Tabel 1	Iumlah	nustakawan	dan	calon	nustakawan	Kementerian	Pertanian	2012-2015

Jenjang jabatan	Jumlah pustakawan					
	2012	2013	2014	2015		
Calon Pustakawan	-	-	9	2		
Pustakawan Pelaksana	8	5	18	23		
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	9	14	12	12		
Pustakawan Penyelia	34	32	26	26		
Pustakawan Pertama	14	14	32	31		
Pustakawan Muda	15	21	16	16		
Pustakawan Madya	13	14	12	16		
Jumlah	93	100	125	126		

Tabel 2.	Jumlah pustakawan/calon pustakawan lingkup Kementerian Pertanian yang meng	ajukan
	DUPAK berdasarkan jenjang jabatan, 2012–2015.	

Jenjang jabatan	Jumlah pustakawan/Calon pustakawan					
	2012	2013	2014	2015		
Calon Pustakawan	16	6	3	2		
Pustakawan Pelaksana	3	18	8	17		
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	6	9	7	5		
Pustakawan Penyelia	20	19	18	20		
Pustakawan Pertama	5	20	21	20		
Pustakawan Muda	4	10	9	9		
Pustakawan Madya				1		
Jumlah	54	82	66	74		

Tabel 3 memperlihatkan masa penilaian DUPAK yang diajukan pustakawan Kementerian Pertanian tahun 2012–2015. Lebih dari separuh pustakawan (57,25%) mengajukan DUPAK dengan masa penilaian satu tahun sesuai dengan ketentuan terbaru (Permenpan No. 9 tahun 2014). Tahun 2015 merupakan masa transisi penerapan peraturan tersebut sehingga pengajuan DUPAK dengan masa penilaian lebih dari satu tahun masih dimungkinkan. Pustakawan yang mengajukan DUPAK kurang dari satu tahun biasanya adalah pustakawan yang akan naik pangkat/jabatan, namun masih kurang angka kreditnya. Pustakawan yang mengajukan DUPAK dengan masa penilaian 2–4 tahun juga masih banyak (34,41%), biasanya adalah pustakawan yang mengumpulkan dulu laporannya hingga nilai angka kreditnya diperkirakan cukup untuk naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. Sementara pustakawan yang mengajukan DUPAK dengan masa penilaian lebih dari 4 tahun (5,08%) termasuk kurang disiplin dan kurang motivasi untuk menyusun DUPAK. Pustakawan kelompok ini dapat diberhentikan sementara karena kemungkinan tidak dapat naik pangkat/jabatan dalam waktu 5 tahun.

Fatmawati dan Endang (2014) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kenaikan pangkat/jabatan pustakawan dapat berasal dari eksternal dan internal. Faktor internal berasal dari dalam diri pustakawan, meliputi minat, motivasi, kesungguhan, persepsi, dan jenjang pendidikan. Faktor eksternal berasal dari luar diri pustakawan, meliputi nilai satuan angka kredit dalam butir kegiatan kepustakawanan, lingkungan kerja, kompetensi tim penilai, perhatian pimpinan terhadap pustakawan, apresiasi terhadap profesi pustakawan, dan pekerjaan tambahan di luar kegiatan perpusdokinfo.

Tabel 3. Masa penilaian DUPAK pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, 2012–2015.

Masa penilaian	Jumlah	%
< 1 tahun	9	3,26
1 tahun	158	57,25
2 tahun	60	21,73
3 tahun	23	8,33
4 tahun	12	4,35
> 4 tahun	14	5,08
Jumlah	276	100

Hasil Penilaian Subunsur Pendidikan

Pelayanan perpustakaan yang prima menuntut pustakawan untuk mampu, terampil, mengetahui berbagai sumber informasi, dan memiliki pengetahuan dan strategi akses untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila pustakawan mengembangkan wawasannya melalui pendidikan, pelatihan, dan studi banding baik di dalam maupun di luar negeri. Rifngati (2016) menyatakan, pustakawan perlu meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, kursus, dan lain-lain. Pendidikan dan pelatihan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menghasilkan angka kredit untuk diajukan dalam DUPAK.

Tabel 4 menunjukkan rata-rata angka kredit dari unsur pendidikan dan diklat yang diajukan oleh pustakawan Kementerian Pertanian dan yang disetujui oleh TPJP. Rata-rata angka kredit yang diajukan dari unsur diklat dengan jumlah jam 30–80 melebihi angka kredit yang diajukan (108%). Hal ini karena beberapa pustakawan memasukkan sertifikat diklat dalam unsur

Tabel 4	Hasil penilaian	subunsur pendidika	n yang diainkan	pustakawan lingku	Nementerian	Pertanian, 2012-2015.

Butir kegiatan	Rata-rata angka kredit yang diajukan	Rata-rata ang yang dise		Rata-rata angka kredit yang ditolak	
	meen yang angunan	Nilai	%	(%)	
Pendidikan sekolah					
D2	-	-	-	-	
D3	60	60	100	-	
D4/S1	100	100	100	-	
S2	150	150	100	-	
S3	-	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan					
Prajabatan	2,5	2,50	100	-	
< 960 jam	15	0	0	-	
641 - 960	-	-	-	-	
481 - 640	4,50	4,50	100	-	
161 - 480	3,09	3,09	100	-	
81 - 160	2,36	2,36	100	-	
30 - 80	1,92	2,074	108	-	

penunjang sehingga oleh Tim Penilai dipindahkan ke unsur utama. Rata-rata angka kredit untuk Diklat dengan jumlah jam >960 tidak dinilai karena sertifikat yang diajukan sebagai bukti oleh pustakawan bukan dari diklat perpusdokinfo.

Hasil Penilaian Subunsur Pengorganisasian dan Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka/ Sumber Informasi

Kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi mencakup kegiatan mengembangkan, mengolah, menyimpan, dan melestarikan bahan pustaka secara sistematis agar dapat diakses secara optimal untuk layanan perpustakaan. Kegiatan ini merupakan tugas sehari-hari pustakawan untuk menyediakan dan memelihara informasi bagi pemustaka.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa butir kegiatan yang mempunyai rata-rata angka kredit yang disetujui paling tinggi adalah katalogisasi (111,58%) dan yang terendah adalah menghimpun alat seleksi (25,82%). Butir kegiatan katalogisasi mempunyai dinilai lebih dari 100% karena terdapat pustakawan yang melampirkan bukti hasil katalogisasi, namun tidak mencantumkannya dalam DUPAK, sehingga tim penilai memberikan nilai tersebut setelah memastikan pustakawan tersebut memang melaksanakan kegiatan katalogisasi.

Rata-rata angka kredit yang tidak disetujui tertinggi berasal dari butir kegiatan menghimpun alat seleksi

(74,18%), diikuti oleh membuat resensi buku (69,63%), dan mengelola data bibliografi (56,35%). Hal ini karena beberapa faktor. Pertama, pada butir kegiatan menghimpun alat seleksi, terdapat ketidaksesuaian antara angka kredit yang diajukan dengan bukti. Pustakawan hanya melaporkan daftar judul bahan pustaka, bukan alat seleksi seperti brosur, leaflet, resensi dan katalog penerbit. Kedua, kekeliruan dalam melampirkan bukti. Dalam membuat resensi buku, uraian resensi yang dilaporkan hanya berupa abstrak indikatif atau bahkan anotasi tanpa ada kritik ataupun pujian terhadap isi buku yang diresensi. Ketiga, kekeliruan dalam melampirkan bukti kegiatan mengelola data bibliografi. Bukti yang dilaporkan mempunyai satuan judul, padahal seharusnya file. File data bibliografi yang dikelola pustakawan harus dilampirkan sebagai bukti fisik DUPAK dalam CD-ROM atau flashdisk.

Tabel 6 menunjukkan pustakawan cenderung untuk melaporkan butir kegiatan yang mempunyai nilai tinggi, dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Butir kegiatan yang paling banyak diajukan oleh pustakawan adalah melakukan kegiatan penelusuran Informasi untuk bahan bacaan dan kegiatan menyebarkan informasi terseleksi.

Hasil Penilaian Subunsur Pemasyarakatan Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi

Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi (perpusdokinfo) merupakan kegiatan untuk

Tabel 5. Hasil penilaian kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka yang diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, 2012–2015.

R Butir kegiatan	ata-rata angka kredit yang diajukan		ta angka g disetujui	Rata-rata angka kredit yang ditolak	
	yang diajukan	Nilai	%	(%)	
Perencanaan					
Menyusun rencana operasional	0,30	0,20	65,84	34,16	
Pengembangan koleksi					
Menyeleksi bahan pustaka	3,00	1,90	63,23	36,77	
Menyiangi koleksi	4,22	1,84	43,51	56,49	
Menghimpun alat seleksi	1,42	0,37	25,82	74,18	
Melakukan survei bahan pustaka	1,33	1,42	106,94	6,94	
Membuat desiderata	0,17	0,17	100,00	0	
Meregistrasi bahan pustaka	0,19	0,18	91,99	8,01	
Mengidentifikasi bahan pustaka	3,38	3,11	92,05	7,95	
Pengolahan bahan pustaka					
Verifikasi data bibliografi	0,36	0,28	76,80		
Katalogisasi	21,92	34,46	111,58	+11,58	
Klasifikasi kompleks	2,51	2,35	93,50	6,50	
Menentukan tajuk subjek	4,54	4,34	95,66	4,34	
Menentukan kata kunci	1,99	1,57	78,67	21,33	
Membuat sari karangan	9,54	7,33	76,82	23,18	
Membuat anotasi	2,20	1,47	66,67	33,33	
Mengalihkan data bibliografi	0,27	0,23	86,40	13,60	
Menyunting data bibliografi	5,30	4,76	89,79	10,21	
Mengelola data bibliografi	2,56	1,12	43,85	56,35	
Membuat kelengkapan bahan pustaka	0,70	0,66	94,13	5,87	
Menyusun daftar tambahan pustaka	0,87	0,76	87,34	12,66	
Menyusun bibliografi	4,69	4,69	99,92	0,80	
Membuat kliping	0,77	0,71	91,86	8,14	
Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka					
Mengelola jajaran bahan pustaka	0,34	0,29	85,24	14,76	
Merawat bahan pustaka	3,88	2,21	56,91	43,09	
Mereproduksi bahan pustaka	3,08	2,23	72,27	27,73	
Pelayanan informasi					
Layanan sirkulasi	0,42	0,33	78,81	21,19	
Bimbingan pemakaian sumber rujukan	20,33	16,78	82,54	17,46	
Layanan rujukan cepat	1,77	1,08	60,94	39,06	
Melakukan penelusuran literatur untuk penel		6,22	66,69	33,31	
Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan	8,78	5,63	64,17	35,83	
Menyediakan bahan pustaka	0,28	0,22	79,11	20,89	
Melakukan bimbingan membaca	0,15	0,11	72,71	27,29	
Melakukan bimbingan pemakai perpustakaa		6,26	61,24	38,76	
Membina kelompok pembaca	6,47	2,91	45,00	55,00	
Menyebarkan informasi terbaru	6,19	4,75	76,69	23,31	
Menyebarkan informasi terseleksi	19,22	13,96	72,62	27,38	
Membuat resensi buku	12,43	3,78	30,37	69,63	
Statistik	2,59	1,59	61,46	38,54	

Tabel 6. Butir kegiatan yang paling banyak diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, 2014–2016.

Butir kegiatan	Jumlah pustakawan yang mengajukan
Melakukan penelusuran informasi untuk bahan bacaan	117
Menyebarkan informasi terseleksi	112
Melakukan katalogisasi	95
Menentukan klasifikasi kompleks	91
Mengalihkan data bibliografi	75
Menyusun bibliografi	66
Menentukan kata kunci	64
Meregistrasi bahan pustaka	58
Menyebarkan informasi terbaru	54
Membuat kelengkapan bahan pustaka	48

memotivasi masyarakat untuk datang ke perpustakaan dan memanfaatkan koleksi perpustakaan. Kegiatan ini merupakan salah satu unsur utama yang dinilai dalam pemberian angka kredit pustakawan (Sutarsyah 2015). Namun, belum banyak pustakawan lingkup Kementerian Pertanian yang mengajukan butir kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi (Tabel 7).

Tabel 8 memperlihatkan perbedaan angka kredit yang diajukan pustakawan dan yang disetujui TPJP untuk kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi tahun 2012–2015. Nilai rata-rata angka kredit yang paling banyak diajukan adalah butir kegiatan sebagai pemandu (1,30) dan disetujui tim penilai sebesar 98,13%. Angka kredit yang tidak disetujui tertinggi diberikan kepada butir kegiatan mengolah data dalam rangka pameran (100%). Hal ini karena tidak terdapat bukti fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Perbedaan tertinggi kedua diperoleh butir kegiatan melaksanakan penyuluhan (57,98%) karena bukti fisik yang disampaikan tidak lengkap, tidak melampirkan surat tugas, laporan pelaksanaan, materi penyuluhan, dan daftar hadir peserta.

Tabel 7. Jumlah pustakawan Kementerian Pertanian yang mengajukan penilaian kegiatan pemasyarakatan perpusdokinfo, 2016

Butir kegiatan	Jumlah pustakawan
Menyusun materi penyuluhan	2
Melaksanakan penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai	3
Melakukan evaluasi pascapenyuluhan	0
Menyusun materi publisitas	15
Mengolah data dalam rangka pameran	4
Memandu pameran	26

Hasil Penilaian Subunsur Pengkajian Pengembangan Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi

Kegiatan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi merupakan unsur utama bagi Pustakawan Tingkat Ahli. Kegiatannya meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan perumusan hasil pengkajian, serta evaluasi dan penyempurnaan hasil kajian. Sama halnya dengan kegiatan pemasyarakatan perpusdokinfo, belum banyak pustakawan yang melakukan kegiatan pengkajian karena keterbatasan pengetahuan tentang pengkajian dan waktu tersita untuk kegiatan teknis.

Tabel 9 memperlihatkan perbedaan nilai angka kredit yang diajukan pustakawan Kementerian Pertanian dari kegiatan pengkajian dan angka kredit yang disetujui TPJP. Nilai rata-rata angka kredit tertinggi yang disetujui untuk kegiatan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi diberikan kepada kegiatan mengolah data serta menganalisis dan merumuskan hasil kajian (masing-masing 100%), sementara yang terendah adalah kegiatan mengumpulkan data (76,62%). Angka kredit yang ditolak tertinggi berasal dari butir kegiatan mengumpulkan data (23,38%). Hal ini karena

Tabel 8. Hasil penilaian kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, 2012–2015.

Butir kegiatan	Rata-rata angka	Rata-rata kredit yang	Rata-rata angka kredit yang ditolak		
	kredit yang diajukan	Nilai	%	%	
Menyusun materi penyuluhan	0,35	0,24	68,60	31,40	
Melaksanakan penyuluhan	0,13	0,06	42,02	57,98	
Menyusun materi publisitas	0,43	0,41	95,20	4,80	
Mengolah data dalam rangka pamera	n 0,20	0	0	100	
Pemandu pameran	1,30	1,28	98,13	1,87	

(bukti fisik) yang dilampirkan tidak lengkap atau tidak ada.

Tabel 9 memperlihatkan nilai rata-rata angka kredit tertinggi yang disetujui untuk kegiatan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi diperoleh kegiatan mengolah data dan kegiatan menganalisis dan merumuskan hasil kajian (masingmasing 100%), sementara yang terendah adalah kegiatan mengumpulkan data (76,62%). Angka kredit yang ditolak tertinggi diperoleh butir kegiatan mengumpulkan data kajian (23,38%) karena bukti fisik yang dilampirkan tidak lengkap atau tidak ada lampiran bukti fisik.

Hasil Penilaian Subunsur Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi merupakan kegiatan unsur utama yang dapat dilaksanakan oleh setiap jenjang pustakawan, di antaranya membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi, menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain bidang perpusdokinfo, dan memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep.

Data pada Tabel 10 memperlihatkan nilai rata-rata angka kredit yang disetujui tertinggi pada butir kegiatan membuat karya tulis populer yang diterbitkan di media massa dan karya tulis yang disampaikan pada pertemuan/diklat, masing-masing 100%. Nilai rata-rata angka kredit yang tidak disetujui tertinggi diperoleh butir kegiatan membuat naskah melalui web dan memberikan konsultasi kepada perorangan, masingmasing 100%. Hal ini terjadi karena naskah yang dipublikasikan dalam web instansi induknya bukan naskah tentang perpusdokinfo. Memberi konsultasi kepada perorangan tidak dinilai karena bukti yang disampaikan bukan berupa laporan kegiatan, hanya jadwal pelaksanaan.

Tabel 9. Hasil penilaian subunsur pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, 2012–2015.

Butir kegiatan	Rata-rata angka	Rata-rata yang	Rata-rata angka kredit yang ditolak	
	kredit yang diajukan	Nilai	%	(%)
Menyusun instrumen	3,00	2,47	82,30	17,70
Mengumpulkan data	0,48	0,37	76,62	23,38
Mengolah data	2,25	2,25	100	0
Menganalisis dan merumuskan hasil kajian	3,60	3,60	100	0

Tabel 10. Hasil penilaian subunsur pengembangan profesi yang diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, 2012-2015.

Butir kegiatan	Rata-rata jumlah angka kredit yang diajukan	Rata-rata angka kredit yang disetujui		Rata-rata angka kredit yang ditolak
		Angka	%	(%)
Karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yang dipublikasikan	7,47	5,31	71,06	28,94
Karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yang tidak dipublikasikan	10,88	9,75	89,57	10,43
Karya tulis ilmiah berupa tinjauan dalam bentuk makalah yang tidak dipublikasikan	5,61	5,07	90,31	9,69
Karya tulis populer yang diterbitkan media massa	4	4	100	0
Karya tulis yang disampaikan pada pertemuan/diklat	8,45	8,45	100	0
Menyusun pedoman/petunjuk teknis	4,28	2,96	69,16	30,84
Menyadur/menerjemahkan	25,66	1,80	7	93
Memimpin unit perpustakaan/ketua kelompok	5	0,83	16,67	83,33
Menyusun kumpulan tulisan	8,69	6,89	79,28	20,72
Membuat naskah melalui web	2,97	0	0	100
Memberi konsultasi kepada institusi	6	6	100	0
Memberi konsultasi kepada perorangan	2,75	0	0	100

Kegiatan dengan nilai rata-rata angka kredit yang tidak disetujui tertinggi kedua adalah membuat karya saduran/terjemahan yang mencapai 93%. Hal ini terjadi karena bukti fisik yang dilaporkan bukan mengenai perpusdokinfo, melainkan saduran/terjemahan naskah pertanian. Nilai rata-rata angka yang ditolak tertinggi ketiga diperoleh dari butir kegiatan memimpin unit perpustakaan (83,33%) karena bukti fisik yang dilampirkan hanya berupa SK sebagai penanggung jawab perpustakaan dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Menurut petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan yang dimaksud dengan memimpin unit perpustakaan adalah seorang pustakawan yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat struktural pada satu unit kerja perpustakaan. Sementara yang dimaksud ketua kelompok/koordinator pustakawan adalah seorang pustakawan yang diserahi tugas mengetuai kelompok/mengkoordinasikan sejumlah pejabat fungsional pustakawan (minimal 5 orang pustakawan) untuk melaksanakan satu periode dan atau satu paket kegiatan kepustakawanan.

Penilaian Unsur Penunjang

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung kegiatan pustakawan yang meliputi mengajar di bidang perpusdokinfo, melatih siswa/mahasiswa/karyawan di bidang perpusdokinfo, membimbing mahasiswa, memberikan konsultasi teknis, mengikuti seminar/lokakarya, menjadi anggota organisasi profesi, melakukan lomba kepustakawanan, memperoleh penghargaan, memperoleh gelar kesarjanaan nonperpusdokinfo, menyunting risalah

pertemuan ilmiah, dan peran serta sebagai anggota tim penilai jabatan fungsional pustakawan (Kepmenpan No. 132/2002). Butir kegiatan dari unsur penunjang yang paling banyak diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian adalah mengikuti seminar dan pertemuan sejenis, yang dilaporkan oleh 209 pustakawan. Sementara kegiatan yang paling sedikit diajukan adalah mengikuti lomba kepustakawanan (1 orang).

Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai ratarata angka kredit tertinggi yang ditolak berasal dari butir kegiatan menjadi tim penilai (100%), diikuti butir kegiatan mengikuti lomba kepustakawanan (90%) dan kegiatan membimbing mahasiswa (73,96%). Penurunan nilai pada unsur penunjang biasanya disebabkan tidak adanya bukti fisik atau pengurangan nilai angka karena melebihi ketentuan, yaitu 20% dari angka kredit keseluruhan nilai penunjang. Penolakan terhadap angka kredit pustakawan yang mengikuti lomba kepustakawanan karena yang bersangkutan hanya melampirkan sertifikat sebagai peserta lomba, bukan sebagai juara. Mengacu kepada Kepmenpan No. 132 tahun 2002 dan Permenpan No. 9 tahun 2014, pustakawan yang mendapat angka kredit untuk butir kegiatan ini adalah yang menjadi juara pertama tingkat provinsi/nasional.

KESIMPULAN

Sebaran pustakawan lingkup kementerian pertanian belum merata, bahkan terdapat UK/UPT yang belum memiliki pejabat fungsional pustakawan. Pustakawan cenderung untuk melaporkan butir kegiatan yang nilainya besar,

Tabel 11. Hasil penilaian unsur penunjang yang diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian, 2012-2015.

Butir kegiatan	Jumlah DUPAK	Rata-rata angka kredit yang diajukan	Rata-rata angka kredit yang disetujui		Rata-rata angka kredit yang ditolak
			Nilai	%	(%)
Mengajar	1	5,93	5,93	100	0
Melatih	16	0,77	0,75	97,63	2,37
Membimbing mahasiswa	9	3,30	0,86	26,04	73,96
Mengikuti seminar (peserta)	183	4,60	3,52	76,61	23,39
Mengikuti seminar (moderator)	10	3,26	2,40	73,68	26,32
Mengikuti seminar (pemrasaran)	1	2	2	100	0
Menjadi anggota organisasi	23	1,25	1,18	94,16	5,84
Lomba kepustakawanan	1	0	10	10,00	90
Tanda jasa	10	1,77	1,61	91,02	8,98
Gelar kesarjanaan	7	3,86	3,86	100	0
Memimpin koordinator pustakawan	10	3,36	1,79	53,33	46,67
Menjadi tim penilai	1	1	0	0	100

yang dapat dilihat dari jumlah DUPAK untuk kegiatan penelusuran informasi untuk bahan bacaan (117 orang), penyebaran informasi terseleksi (112 orang), dan menjadi pemandu pameran (26 orang).

Kegiatan dengan nilai rata-rata angka kredit yang diterima tertinggi adalah katalogisasi, membuat karya tulis populer yang diterbitkan di media massa, dan membuat karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan/diklat dengan nilai rata-rata angka kredit masing-masing 34,458; 4,000; dan 8,450. Sebaliknya, kegiatan membuat karya saduran/terjemahan pada subunsur pengembangan profesi mempunyai nilai rata-rata angka kredit yang ditolak tertinggi (93%). Perbedaan hasil penilaian (PAK) dengan DUPAK yang diajukan pustakawan disebabkan bukti fisik tidak sesuai persyaratan atau angka kredit melebihi ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati dan Endang. 2014. Kajian faktor yang berpengaruh dalam kenaikan pangkat/jabatan pustakawan. Jurnal Iqra 8(1): 1–13.
- Hariandja, M.T.E. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, T. 2015. Hubungan kompetensi profesional dan personal terhadap kinerja pustakawan pada perpustakaan perguruan tinggi (Studi kasus pada UPT Perpustakaan Universitas Riau dan UIN Suskha). Jurnal Ilmu Kepustakawanan Indonesia 1(1): 1–17.
- Hutasuhut, F.Z. 2014. Pengembangan karir: career acceleration development program (CADP) pada PT PLN (Persero) distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. http://eprints.undip.ac.id/42834/1/HUTASUHUT.pdf. [5 Januari 2016].

- Luthan, S. 2001. Performance and Motivation. New York: Prentice-Hall.
- Perpustakaan Nasional RI. 2012. Jabatan fungsional dan angka kreditnya: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. 2015. Jabatan fungsional dan angka kreditnya: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 9 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Rahayuningsih, F. dan P. Suparmo. 2006. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan karir pustakawan non-pemerintah: Studi kasus pada perpustakaan perguruan tinggi di lingkungan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK). http://pustakawan.perpusnas.go.id/jurnal/2015/ANALISIS%20FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20%20PENGEMBANGAN%20KARIR%20PUSTAKAWAN%20NON%20PEMERINTAH. pdf. [Mei 2016].
- Rifngati, E. 2016. Tantangan pustakawan perguruan tinggi dalam memberikan layanan prima dengan berbasis teknologi informasi. Dinamika Penelitian 16(2): 263–278.
- Sulistyowati, E.Y. 2012. Peranan pustakawan dalam membentuk citra perpustakaan. Info Persadha 10 (2): 89–98.
- Sutarsyah. 2015. Pemasyarakatan perpustakaan dokumentasi dan informasi dengan mendekatkan layanan perpustakaan pada pengguna: Studi kasus Perpustakaan Kebun Raya. Visi Pustaka 17(3): 179–189.
- Yanwar dan A. Nazir. 2014. Peningkatan kinerja Tim Penyusun unsur penilaian dan angka kredit pustakawan. Majalah Baca 28(2): 127–128.